

12.7.2012

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PEKERJAAN ALIH MEDIA DOKUMEN REKAM MEDIK RAWAT
JALAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Juli 2012, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Herminiati HB., MARS.
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan, untuk Pekerjaan Alih Media Dokumen Rekam Medik Rawat Jalan dari hard copy menjadi soft copy, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Marini, S.Psi., M.Psi.
Jabatan : Direktur Sustain Konsultan
Alamat Kantor : Jl. Taman Manyar Indah AB-10, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sustain Konsultan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam bidang pelaksanaan Pekerjaan Alih Media Dokumen Rekam Medik Rawat Jalan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu melaksanakan Pekerjaan Alih Media Rekam Medik Rawat Jalan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
2. Lingkup Pekerjaan secara terinci adalah sebagai berikut :
Alih Media Dokumen Rawat Jalan dengan jumlah 150.000 halaman, atau setara dengan 100.000 nomor Rekam Medik. Dengan sistem penamaan nomor rekam medik.
Dengan harga kontrak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

**Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan.



Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA ditetapkan selama 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 12 Juli 2012 dan harus sudah selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 7 Nopember 2012
2. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 4
DETIL PENJELASAN PEKERJAAN

1. Dokumen yang dialih media menjadi file dalam bentuk Adobe Acrobat, atau ekstensi .pdf.
2. Penamaan dokumen rekam medik dalam bentuk bookmark di dalam file
3. Dokumen discan dalam format BW, dengan resolusi 200 dpi

Pasal 5
PELAPORAN PEKERJAAN

1. Pelaporan ada 2 (dua) jenis, yaitu: Laporan Kemajuan Mingguan, dan Laporan Penyerahan File Dokumen
2. Laporan Kemajuan Mingguan adalah perkembangan kemajuan pekerjaan akan dilaporkan oleh PIHAK KEDUA setiap minggu
3. Laporan Kemajuan Mingguan meliputi:
 - a. Jumlah rekam medik yang terproses
 - b. Kendala di lapangan dan solusinya
 - c. Kurva target dan capaian harian pekerjaan
 - d. Nomor rekam medik dan capaian prosesnya
4. Laporan Penyerahan File Dokumen adalah laporan penyerta penyerahan file dokumen yang telah diproses.

Pasal 6
KEWAJIBAN PENDUKUNG PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban pendukung sebagai berikut:
 - a. Melakukan perawatan berkala pada alat yang diperbantukan
 - b. Perawatan berkala dilakukan secara harian atau mingguan, didukung oleh dokumen kontrol perawatan
 - c. Memberikan laporan segera apabila terjadi permasalahan, paling lambat 1 (satu) hari



- d. Melakukan tindakan perbaikan ringan apabila diperlukan di lapangan
- e. Peralatan yang memadai untuk pengerjaan proyek
- f. Document control untuk pengerjaan proyek
- g. Menyerahkan ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Standard Operasional Procedure untuk pengerjaan proyek, setelah proyek berakhir.

Pasal 7

KEWAJIBAN PENDUKUNG PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA menyediakan pendukung utama sebagai berikut:
 - a. Dokumen rekam medik rawat jalan yang akan diproses
 - b. Ruang untuk melakukan pekerjaan
 - c. Listrik untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan
 - d. Rak penyimpanan dokumen rekam medik, baik untuk sebelum, dalam proses, maupun yang sudah diproses
 - e. Scanner dokumen, sebanyak 1 buah, dengan spesifikasi 50 lembar per menit
 - f. Komputer untuk proses, sebanyak 2 buah, dengan spesifikasi mencukupi untuk melakukan proses editing di program Adobe Acrobat
 - g. Spare part pengganti untuk scanner dokumen
2. Pihak Pertama menyediakan pendukung tambahan sebagai berikut:
 - a. Masker sekali pakai sebanyak 210 buah
 - b. Kertas HVS A4 sebanyak 10 rim
 - c. Alat tulis berupa ballpoint sebanyak 42 buah
 - d. Staples sebanyak 4 buah
3. PIHAK PERTAMA menyediakan tenaga pekerja untuk proses pemilahan dan pembersihan, sebanyak 2 orang, dengan waktu 2 jam per hari.

Pasal 8

HARGA BORONGAN

1. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (lumpsum fixed price);
2. Dalam jumlah harga borongan tersebut pada ayat (1) di atas, sudah tidak termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan dilakukan dengan cara:

- Termin pertama : 30%, setelah kontrak, sebelum pengerjaan.
- Termin kedua : 30%, setelah pekerjaan mencapai 50%.

- Termin ketiga (terakhir) : 40% setelah pekerjaan selesai.
- Waktu pembayaran 1 minggu setelah diterbitkannya Invoice;

Pasal 10 PEKERJAAN BERAKHIR

Pekerjaan dinyatakan berakhir apabila seluruh file dokumen rekam medik sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA telah melunasi pembayaran sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 DENDA-DENDA DAN SANKSI-SANKSI

Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 % (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % (lima persen) dari jumlah harga borongan.

Pasal 12 FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam kontrak mi adalah:
2. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, kebakaran, huru-hara, peperangan, pemberontakan dan epidemi);
3. Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan.
4. Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti yang sah, demikian juga pada waktu Force Majeure berakhir;
5. Keterlambatan karena Force Majeure tidak dikenakan denda.

Pasal 13 PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan/memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis tiga hari sebelumnya, setelah memberikan peringatan/teguran tiga kali berturut-turut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan tersebut;

Pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA;
- b. Tidak dapat melaksanakan/melanjutkan pekerjaan;
- c. Memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;

- d. Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5 % dari jumlah harga borongan ini.

Jika terjadi pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 14 BEA MATERAI

Bea meterai yang timbul akibat dari perjanjian ini seluruhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 16 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau pembahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini antara lain :
3. Surat Penawaran harga;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
5. Dan Lain-lain

Pasal 13 KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan telah di tanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja;

PIHAK PERTAMA



 **Dr. Herminiati HB, MARS.**

PIHAK KEDUA



Marini, S.Psi., M.Psi.